



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 23/Pid/2015/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SURIMA BINTI LA NDERA**
Tempat lahir : Wanci
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / Pada Tahun 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Erlangga, Kelurahan
Tarafu, Kecamatan Batupoaro,
Kota Baubau
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Nama Lengkap : **MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN**
Tempat lahir : Baubau
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 27 Oktober 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Erlangga, Kelurahan
Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota
Baubau ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : Mahasiswa ;

Nama Lengkap : **MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN**

Tempat lahir : Baubau

Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 13 Mei 1992

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Erlangga, Kelurahan Tarafu,
Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Pendidikan : Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/
penetapan penahanan masing-masing sebagai berikut :

Terdakwa I. SURIMA BINTI LA NDERA ;-----

Penyidik sejak tanggal 01 September 2014 s.d tanggal 20
September 2014;-----

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 september 2014
s.d tanggal 30 Oktober 2014;-----

Penuntut Umum sejak tanggal 24 november 2014 s.d tanggal
13 desember 2014;-----

Hakim sejak tanggal 08 desember 2014 s.d tanggal 06
Januari 2015;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal
07 Januari 2015 s.d tanggal 07 Maret 2015;--

Hakim Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 24 Februari
2015 s.d tanggal 25 Maret 2015 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 26 Maret 2015 s.d tanggal 25 Mei 2015 ;-----

Terdakwa II. MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN M.;-----

Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014 ;-----

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2014 s.d tanggal 29 Oktober 2014; -----

Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2014 s.d tanggal 13 Desember 2014 ;-----

Hakim sejak tanggal 08 Desember 2014 s.d tanggal 06 Januari 2015;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 07 Januari 2015 s.d tanggal 07 Maret 2015;

Hakim Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 24 Februari 2015 s.d tanggal 25 Maret 2015 ;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 26 Maret 2015 s.d tanggal 25 Mei 2015 ;-----

Terdakwa III. MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN M.;-----

Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2014 s.d tanggal 19 September 2014;-----

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2014 s.d tanggal 29 Oktober 2014;-----

Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2014 s.d tanggal 13 Desember 2014;-----

Hakim sejak tanggal 08 Desember 2014 s.d tanggal 06 Januari 2015;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 07 Januari 2015 s.d tanggal 07 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 24 Februari 2015 s.d tanggal 25 Maret 2015 ;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 26 Maret 2015 s.d tanggal 25 Mei 2015 ;-----

Para Terdakwa didampingi oleh **IAMAWATY, S.H** selaku Penasihat Hukum yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor : 351/Pen.Pid/2014/PN.Bau tertanggal 16 Desember 2014;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Baubau No.352/Pid.B/2014/PN.Bau tanggal 18 Februari 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Desember 2014 Reg.Perk. Nomor : 106/RP-9/Epp.2/11/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA bersama-sama dengan Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN, Terdakwa III MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN, saksi ANANG BAYU SAPUTRA dan saksi ICA MUKMIN (keduanya diajukan sebagai Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada hari kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Erlangga Kel. Tarafu Kec. Batupuaru Kota Bau-Bau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA mempunyai hutang pada usaha simpan pinjam milik korban DENI dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA, karena sering ditagih sehingga Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA tertekan dan kesal serta berencana untuk membunuh korban DENI dengan cara menyampaikan maksudnya tersebut kepada keluarganya yaitu saksi ICA MUKMIN, Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN, Terdakwa III MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN, dan saksi ANANG BAYU SAPUTRA yang merupakan pacar saksi ICA MUKMIN, hingga pada hari sabtu tanggal 23 agustus 2014 sekitar pukul 13.00 wita ketika saksi ANANG BAYU SAPUTRA sedang menonton televisi dipanggil oleh Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN untuk masuk ke dalam kamar saksi ICA MUKMIN, kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA masuk ke dalam kamar saksi ICA MUKMIN, kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA masuk ke dalam kamar saksi ICA MUKMIN dan melihat Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA, Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN, Terdakwa III. MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN dan saksi ICA MUKMIN berada dalam kamar tersebut;-----

Bahwa ketika berada dalam kamar saksi ICA MUKMIN bertanya pada saksi BAYU SAPUTRA dengan kalimat "sayang kamu berani bunuh orang" dan saksi ANANG BAYU SAPUTRA menjawab, "memangnya siapa yang mau di bunuh", kemudian saksi ICA MUKMIN mengatakan "ada orang yang dari dulu mempermainkan usahaku dan pernah bangkrut gara-gara dia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang masih dipertanyakan" lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengatakan tidak berani, kemudian Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA mengatakan "kamu tidak usah takut itu nanti saya atur semua supaya tidak diketahui polisi", pada saat itu Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN dan Terdakwa III MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN mengatakan "iya ka tidak usah takut nanti kita sama-sama bantu" kemudian saksi ICA MUKMIN mengatakan bisa menghadirkan korban DENI di rumah dan Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN mengatakan "nanti saya siapkan mobil" lalu Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA berkata "iya karena kalau sudah dibunuh nanti dibuang saja mayatnya baru di bakar", dan Terdakwa III MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN mengatakan "iya kaka jangan takut nanti kita atur semuanya";-----

Saksi ICA MUKMIN juga mengatakan kepada saksi ANANG BAYU SAPUTRA bahwa dirinya sedang mengandung anak dari saksi ANANG BAYU SAPUTRA, kemudian saksi ICA MUKMIN mendesak saksi ANANG BAYU SAPUTRA untuk membunuh korban DENI dengan mengatakan "kalau amu tidak melakukan saya kasi hancur saja kandunganku" dan pada saat itu Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA hanya diam saja, sedangkan Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN dan Terdakwa III MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN ikut meyakinkan saksi ANANG BAYU SAPUTRA memang benar saksi ICA MUKMIN sedang hamil hingga saksi ANANG BAYU SAPUTRA menjawab "iya";

Kemudian pada hari rabu tanggal 27 agustus 2014 sekitar pukul 23.30 wita saksi ICA MUKMIN membawakan sebilah parang untuk saksi ANANG BAYU SAPUTRA yang berada di kamar, lalu esok paginya yaitu pada hari kamis tanggal 28 agustus 2014 sekitar pukul 09.00 wita saksi ANANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU SAPUTRA mengambil sebilah parang yang telah disiapkan dan emnyimpannya di bawah jendela di ruang kamar depan, lalu sekitar pukul 14.00 wita saksi ICA MUKMIN menelphone korban DENI agar datang ke rumahnya hingga sekitar pukul 15.00 wita korban DENI tiba di rumah Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA dan bertemu dengan saksi ICA MUKMIN, sekira selama 20 menit berada di dalam rumah kemudian korban DENI pamit pergi untuk menagih nasabah lain dan mengatakan "saya jalan dulu ica ee nanti jam 17.00 saya balik lagi";-----

Sekitar pukul 17.00 wita korban DENI kembali datang sendirian menggunakan mobil Toyota Avanza ke rumah Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA, kemudian Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN mendengar saksi ANANG BAYU SAPUTRA yang berada di ruang tengah mengatakan "kaka DENI datang" lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA keluar ke teras depan rumah, tidak lama kemudian saksi SYAHRIL ALIAS RIRIN BIN ALBARU yang merupakan adik kandung korban DENI datang sendirian menggunakan sepeda motor mio sporty ke rumah Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA karena dihubungi oleh korban DENI untuk menjemput seseorang di Bandara yang akan merental mobil korban DENI, setelah saksi SYAHRIL ALIAS RIRIN BIN ALBARU bertemu dengan korban DENI di teras rumah, kemudian korban DENI menyerahkan kunci mobil kepada saksi SYAHRIL ALIAS RIRIN BIN ALBARU, setelah itu saksi SYAHRIL ALIAS RIRIN BIN ALBARU pergi meninggalkan rumah Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA membawa mobil Avanza menuju ke bandara dan meninggalkan sepeda motor mio sporty untuk digunakan oleh korban DENI, kemudian korban DENI masuk ke dalam ruang tamu dan duduk di sofa pendek yang letaknya membelakangi kamar yang telah disimpan sebilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang sementara saksi ICA MUKMIN duduk di sofa panjang dan saksi ANANG BAYU SAPUTRA duduk di kursi kayu, namun tidak lama kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA meninggalkan ruang tamu dan duduk di teras;

Kemudian sekitar pukul 17.30 wita saksi ANANG BAYU SAPUTRA mendengar suara ribut-ribut di ruang tamu, setelah masuk ruang tamu saksi ANANG BAYU SAPUTRA melihat korban DENI duduk sendirian, kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA masuk ke kamar yang terletak di sebelah ruang tamu, setelah berada dalam kamar saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengambil sebilah parang yang telah disiapkan dengan tangan kanan kemudian mengintip/melihat keadaan korban DENI yang tengah duduk di sofa dan sedang mengoperasikan handphone;

Setelah melihat korban DENI sedang mengoperasikan handphone, saksi ANANG BAYU SAPUTRA keluar dari kamar berdiri tepat di belakang korban DENI kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA memegang gagang parang dengan menggunakan kedua tangannya dan dengan sengaja langsung mengayunkan mata parang ke arah leher bagian belakang korban DENI sebanyak satu kali hingga korban DENI tidak bergerak lagi atau meninggal dunia saat itu juga lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA menyandarkan parang di tembok di belakang sofa yang diduduki korban DENI, saksi ANANG BAYU SAPUTRA melihat pintu ruang tamu masih terbuka sehingga saksi ANANG BAYU SAPUTRA menutup pintu tersebut lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA berteriak "jangan ada yang ke ruang tamu". Melihat leher korban DENI banyak mengeluarkan darah dan mengalir ke lantai kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA pergi menuju ruang TV dan menemui Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA serta saksi ICA MUKMIN dan saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengatakan "DENI sudah saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habisi""mari kita membersihkan itu". Kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA kembali ke ruang tamu lalu memegang dan memutar kursi yang di duduki korban DENI ke arah kamar samping ruang tamu, setelah itu saksi ANANG BAYU SAPUTRA menarik dan mengangkat mayat korban DENI dari sofa lalu masuk ke kamar samping ruang tamu dan meletakkan mayat korban DENI dari sofa lalu masuk ke kamar samping ruang tamu dan meletakkan mayat korban DENI di lantai tersebut, sementara itu Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA mengambil parang yang disandarkan di tembok ;-----

Bahwa ketika berada dalam kamar Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN membawakan sehelai sprei berwarna coklat abu-abu dan menggelarnya di samping mayat korban DENI, lalu Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINITI MUKMIN kembali membawakan sprei kemudian memberikannya kepada saksi ANANG BAYU SAPUTRA, kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengangkat mayat korban DENI dan meletakkannya di atas sprei yang telah digelar lalu membungkus mayat korban DENI dengan sprei di lantai, kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengambil sprei warna merah dan dengan sprei tersebut menutup mayat korban DENI yang telah terbungkus, kemudian menggeser mayat korban DENI ke samping karena saksi DAVID akan pulang ke rumah, setelah selesai membungkus mayat korban DENI lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA keluar dari kamar;

Bahwa sekitar pukul 18.00 wita saksi ICA MUKMIN menemui Terdakwa III MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN dan mengatakan "MUTI mengepel dulu" lalu Terdakwa III MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN mengepel lantai ruang tamu serta memberikan kain pel untuk saksi ANANG BAYU SAPUTRA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA, Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN, Terdakwa III MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN mengepel lantai ruang tamu dan membersihkan bercak-bercak darah korban DENI yang tercecer di sekitar ruang tamu;-----

Bahwa Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN pergi menggunakan ojek menuju ke tempat saksi NARDIANTO TAMRIN ALIAS LA BALA untuk merental mobil, setelah mendapat rentalan mobil Avanza G warna putih dengan nomor polisi DT 1026 AC dan memarkirkan mobil di bawah pohon asam dekat rumah Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN lalu Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN kembali membantu mengepel lantai hingga sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA, Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN, saksi ANANG BAYU SAPUTRA dan saksi ICA MUKMIN berhenti mengepel/membersihkan ruang tamu karena saksi DAVID tiba di rumah bersama dengan Terdakwa III MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN dan kain-kain yang digunakan untuk mengepel disimpan bersama dengan mayat korban DENI;-----

Bahwa sekitar pukul 22.00 wita saksi DAVID pergi meninggalkan rumah dan menuju ke Polres untuk piket, kemudian para Terdakwa kembali membersihkan lantai ruang tamu dan setelah selesai yaitu sekitar pukul 24.00 wita saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengambil mobil Toyota Avanza G warna putih dengan nomor polisi DT 1026 AC yang diparkir di bawah pohon asam kemudia memarkirkan di depan teras rumah, sekitar pukul 01.00 wita saksi ANANG BAYU SAPUTRA, saksi ICA MUKMIN, Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA dan Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN bersama-sama mengangkat mayat korban DENI dari dalam kamar dan memasukkannya ke kursi di belakang sopir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, setelah itu saksi ANANG BAYU SAPUTRA masuk dan duduk dikursi sopir sedangkan saksi ICA MUKMIN masuk dan duduk di kursi penumpang samping sopir, kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA dan saksi ICA MUKMIN pergi meninggalkan rumah, diperjalanan saksi ANANG BAYU SAPUTRA membeli bensin dan setelah sampai di belakang KPU Bau-Bau lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA meletakkan mayat korban DENI di semak-semak kemudian membakar mayat korban DENI bersama dengan spreng dan kain yang digunakan untuk mengepel lantai ruang tamu, setelah melihat korban DENI sudah terbakar, saksi ANANG BAYU SAPUTRA dan saksi ICA MUKMIN pergi mengendarai mobil dan meninggalkan mayat korban DENI dalam keadaan terbakar;-----

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No:353/084/IX/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau tanggal 17 september 2014 yang ditanda tangani oleh dr. KENANGAN, MARS yang melakukan pemeriksaan terhadap korban **DENI BIN ALBARU** dengan pemeriksaan sebagai berikut:

Mayat kaku terlentang dengan kedua kaki tertekuk dan kedua tangan tertekuk;-----

Rambut pendek lurus, berwarna hitam, sebagian hangus terbakar;-----

Bentuk wajah bulat;-----

Terdapat parut uka di alis kiri dengan ukuran diameter satu sentimeter;-----

Terdapat luka terbuka pada leher bagian belakang bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang tiga puluh centimeter dalam sepuluh sentimeter;-----

Terdapat luka bakar menghitam, mulai dari kepala sampai seluruh badan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengan kiri buntung;-----

Alat kemaluan hangus terbakar;-----

Keluar sedikit tinja dari lubang dubur;-----

Kesimpulan:

Keadaan tersebut di atas akibat kekerasan tajam dan kekerasan panas sangat tinggi;-----

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat;-----

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;-----

SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA bersama-sama dengan Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN, Terdakwa III MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN, saksi ANANG BAYU SAPUTRA dan saksi ICA MUKMIN (keduanya diajukan sebagai Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada hari kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Erlangga Kel. Tarafu Kec. Batupuaru Kota Bau-Bau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kemudian pada tanggal 28 agustus 2014 sekitar pukul 09.00 wita saksi ICA MUKMIN menelphone korban DENI agar datang ke rumahnya hingga sekitar pukul 15.00 wita korban DENI tiba di rumah Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA dan bertemu dengan saksi ICA MUKMIN, sekira selama 20 menit berada di dalam rumah kemudian korban DENI pamit pergi untuk menagih nasabah lain dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "saya jalan dulu ica ee nanti jam 17.00 saya balik lagi";-----

Sekitar pukul 17.00 wita korban DENI kembali datang sendirian menggunakan mobil Toyota Avanza ke rumah Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA, kemudian Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN mendengar saksi ANANG BAYU SAPUTRA yang berada di ruang tengah mengatakan "kaka DENI datang" lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA keluar ke teras depan rumah, tidak lama kemudian saksi SYAHRIL ALIAS RIRIN BIN ALBARU yang merupakan adik kandung korban DENI datang sendirian menggunakan sepeda motor mio sporty ke rumah Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA karena dihubungi oleh korban DENI untuk menjemput seseorang di Bandara yang akan merental mobil korban DENI, setelah saksi SYAHRIL ALIAS RIRIN BIN ALBARU bertemu dengan korban DENI di teras rumah, kemudian korban DENI menyerahkan kunci mobil kepada saksi SYAHRIL ALIAS RIRIN BIN ALBARU, setelah itu saksi SYAHRIL ALIAS RIRIN BIN ALBARU pergi meninggalkan rumah Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA membawa mobil Avanza menuju ke bandara dan meninggalkan sepeda motor mio sporty untuk digunakan oleh korban DENI, kemudian korban DENI masuk ke dalam ruang tamu dan duduk di sofa pendek yang letaknya membelakangi kamar yang telah disimpan sebilah parang sementara saksi ICA MUKMIN duduk di sofa panjang dan saksi ANANG BAYU SAPUTRA duduk di kursi kayu, namun tidak lama kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA meninggalkan ruang tamu dan duduk di teras;-----

Kemudian sekitar pukul 17.30 wita saksi ANANG BAYU SAPUTRA mendengar suara ribut-ribut di ruang tamu, setelah masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu saksi ANANG BAYU SAPUTRA melihat korban DENI duduk sendirian, kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA masuk ke kamar yang terletak di sebelah ruang tamu, setelah berada dalam kamar saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengambil sebilah parang yang telah disiapkan dengan tangan kanan kemudian mengintip/melihat keadaan korban DENI yang tengah duduk di sofa dan sedang mengoperasikan handphone;

Setelah melihat korban DENI sedang mengoperasikan handphone, saksi ANANG BAYU SAPUTRA keluar dari kamar berdiri tepat di belakang korban DENI kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA memegang gagang parang dengan menggunakan kedua tangannya dan dengan sengaja langsung mengayunkan mata parang ke arah leher bagian belakang korban DENI sebanyak satu kali hingga korban DENI tidak bergerak lagi atau meninggal dunia saat itu juga lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA menyandarkan parang di tembok di belakang sofa yang diduduki korban DENI, saksi ANANG BAYU SAPUTRA melihat pintu ruang tamu masih terbuka sehingga saksi ANANG BAYU SAPUTRA menutup pintu tersebut lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA berteriak "jangan ada yang ke ruang tamu". Melihat leher korban DENI banyak mengeluarkan darah dan mengalir ke lantai kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA pergi menuju ruang TV dan menemui Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA serta saksi ICA MUKMIN dan saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengatakan "DENI sudah saya habisi""mari kita membersihkan itu". Kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA kembali ke ruang tamu lalu memegang dan memutar kursi yang di duduki korban DENI ke arah kamar samping ruang tamu, setelah itu saksi ANANG BAYU SAPUTRA menarik dan mengangkat mayat korban DENI dari sofa lalu masuk ke kamar samping ruang tamu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan mayat korban DENI dari sofa lalu masuk ke kamar samping ruang tamu dan meletakkan mayat korban DENI di lantai tersebut, sementara itu Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA mengambil parang yang disandarkan di tembok;-----

Bahwa ketika berada dalam kamar Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN membawakan sehelai sprei berwarna coklat abu-abu dan menggelarnya di samping mayat korban DENI, lalu Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN kembali membawakan sprei kemudian memberikannya kepada saksi ANANG BAYU SAPUTRA, kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengangkat mayat korban DENI dan meletakkannya di atas sprei yang telah digelar lalu membungkus mayat korban DENI dengan sprei di lantai, kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengambil sprei warna merah dan dengan sprei tersebut menutup mayat korban DENI yang telah terbungkus, kemudian menggeser mayat korban DENI ke samping karena saksi DAVID akan pulang ke rumah, setelah selesai membungkus mayat korban DENI lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA keluar dari kamar;-----

Bahwa sekitar pukul 18.00 wita saksi ICA MUKMIN menemui Terdakwa III MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN dan mengatakan "MUTI mengepel dulu" lalu Terdakwa III MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN mengepel lantai ruang tamu serta memberikan kain pel untuk saksi ANANG BAYU SAPUTRA ;-----

Bahwa Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA, Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN, Terdakwa III MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN mengepel lantai ruang tamu dan membersihkan bercak-bercak darah korban DENI yang tercecer di sekitar ruang tamu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN pergi menggunakan ojek menuju ke tempat saksi NARDIANTO TAMRIN ALIAS LA BALA untuk merental mobil, setelah mendapat rentalan mobil Avanza G warna putih dengan nomor polisi DT 1026 AC dan memarkirkan mobil di bawah pohon asam dekat rumah Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN lalu Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN kembali membantu mengepel lantai hingga sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA, Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN, saksi ANANG BAYU SAPUTRA dan saksi ICA MUKMIN berhenti mengepel/membersihkan ruang tamu karena saksi DAVID tiba di rumah bersama dengan Terdakwa III MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN dan kain-kain yang digunakan untuk mengepel disimpan bersama dengan mayat korban DENI;-----

Bahwa sekitar pukul 22.00 wita saksi DAVID pergi meninggalkan rumah dan menuju ke Polres untuk piket, kemudian para Terdakwa kembali membersihkan lantai ruang tamu dan setelah selesai yaitu sekitar pukul 24.00 wita saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengambil mobil Toyota Avanza G warna putih dengan nomor polisi DT 1026 AC yang diparkir di bawah pohon asam kemudia memarkirkan di depan teras rumah, sekitar pukul 01.00 wita saksi ANANG BAYU SAPUTRA, saksi ICA MUKMIN, Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA dan Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN bersama-sama mengangkat mayat korban DENI dari dalam kamar dan memasukkannya ke kursi di belakang sopir mobil, setelah itu saksi ANANG BAYU SAPUTRA masuk dan duduk dikursi sopir sedangkan saksi ICA MUKMIN masuk dan duduk di kursi penumpang samping sopir, kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA dan saksi ICA MUKMIN pergi meninggalkan rumah, diperjalanan saksi ANANG BAYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA membeli bensin dan setelah sampai di belakang KPU Bau-Bau lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA meletakkan mayat korban DENI di semak-semak kemudian membakar mayat korban DENI bersama dengan spreng dan kain yang digunakan untuk mengepel lantai ruang tamu, setelah melihat korban DENI sudah terbakar, saksi ANANG BAYU SAPUTRA dan saksi ICA MUKMIN pergi mengendarai mobil dan meninggalkan mayat korban DENI dalam keadaan terbakar;-----

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No:353/084 / IX/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau tanggal 17 september 2014 yang ditanda tangani oleh dr. KENANGAN, MARS yang melakukan pemeriksaan terhadap korban DENI BIN ALBARU dengan pemeriksaan sebagai berikut:

Mayat kaku terlentang dengan kedua kaki tertekuk dan kedua tangan tertekuk;-----

Rambut pendek lurus, berwarna hitam, sebagian hangus terbakar;-----

Bentuk wajah bulat;-----

Terdapat parut uka di alis kiri dengan ukuran diameter satu sentimeter;-----

Terdapat luka terbuka pada leher bagian belakang bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang tiga puluh centimeter dalam sepuluh sentimeter;-----

Terdapat luka bakar menghitam, mulai dari kepala sampai seluruh badan;-----

Tangan kiri buntung;-----

Alat kemaluan hangus terbakar;-----

Keluar sedikit tinja dari lubang dubur;-----

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan tersebut di atas akibat kekerasan tajam dan kekerasan panas sangat tinggi;-----

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat;-----

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Januari 2015 Nomor Reg.Perk: 106/RP-9/Epp.2/11/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Menyatakan **Terdakwa I SURIMA Binti LA NDERA, Terdakwa II MUNARTI Alias MUNA Binti MUKMIN** Terdakwa **III MUTIZA Alias MUTI Binti MUKMIN** bersalah telah melakukan tindak pidana " **Pembunuhan Berencana secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair ;-----

Menyatakan pidana terhadap **Terdakwa I SURIMA Binti LA NDERA** dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan terhadap **Terdakwa II MUNARTI Alias MUNA Binti MUKMIN** dan **Terdakwa III MUTIZA Alias MUTI Binti MUKMIN** dengan pidana penjara masing-masing 17 (tujuh belas) tahun potong masa tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran mata parang 45 cm yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran 15 cm.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih type F651RM-GMMFJ dengan Nomor Registrasi DT 1026 AC, Nomor Rangka/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK/VIN:MHKM1BA3JK029917 dan Nomor mesin : DK37458 atas Nama Nardianto Tamrin.

(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ANANG BAYU SAPUTARA Bin YUSUFk, dkk);

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);---

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Baubau telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

Menyatakan Terdakwa I. SURIMA BINTI LA NDERA, Terdakwa II. MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN dan Terdakwa III. MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SURIMA BINTI LA NDERA dengan pidana selama 20 (dua puluh) Tahun, dan kepada Terdakwa II. MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN dan Terdakwa III. MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 16 (enam belas) tahun;-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm (empat puluh sentimeter) yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih type F651RM-GMMFJ dengan nomor kendaraan DT 1026 AC, Nomor rangka/NIK/VIN:MHKM1BA3JK029917 dan Nomor mesin: DK37458 ;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ANANG BAYU SAPUTRA BIN YUSUF dan kawan-kawan;

Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 24 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 352/Pid.B/2014/ PN.Bau dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2015 ; --

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 25 Februari 2015, dan Memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 02 Maret 2015;----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun para terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing pada tanggal 11 Maret 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 11 Maret 2015 S.d 17 Maret 2015, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa adapun alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tertanggal 25 Februari 2015, dapat disimpulkan pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan Pengadilan Negeri Baubau yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dirasa masih kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat mengingat hal-hal yang memberatkan yang ada sangkutpautnya dengan terdakwa I dan akibat dari perbuatan yang terdakwa I lakukan yakni "turut serta atau bersama-sama dengan saksi ANANG BAYU SAPUTRA ALIAS BAYU BIN YUSUF dan saksi ICA MUKMIN ALIAS ICA BINTI MUKMIN melakukan pembunuhan berencana", di mana perbuatan terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA tersebut mengakibatkan korban Deni meninggal dunia dengan luka terbuka pada leher bagian belakang dan luka bakar menghitam mulai dari kepala sampai seluruh badan sesuai dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum sehingga pemindaan pidana selama 20 (dua puluh) tahun terhadap terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA masih belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku pidana serta memberikan preseden buruk bagi calon-calon pelaku tindak pidana serupa;

Sesuai dengan fakta di persidangan bahwa terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA melakukan pembunuhan terhadap korban Deni didasari kerja sama secara sadar dengan saksi ANANG BAYU SAPUTRA ALIAS BAYU BIN YUSUF dan saksi ICA MUKMIN ALIAS ICA BINTI MUKMIN. M hanya karena persoalan sepele yakni masalah hutang piutang antara korban Deni dengan keluarga terdakwa I sehingga para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 merencanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan terhadap korban Deni dan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 rencana pembunuhan tersebut dilaksanakan yakni saksi ICA MUKMIN ALIAS ICA BINTI MUKMIN. M berperan mendatangkan korban Deni di rumahnya, saksi ANANG BAYU SAPUTRA ALIAS BAYU BIN YUSUF berperan melakukan pembunuhan terhadap korban Deni pada saat berada di rumah saksi ICA MUKMIN ALIAS ICA BINTI MUKMIN. M sedangkan terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA pada saat itu berada di rumah dan berperan memberikan kesempatan kepada saksi ANANG BAYU SAPUTRA ALIAS BAYU BIN YUSUF dan saksi ICA MUKMIN ALIAS ICA BINTI MUKMIN. M sehingga rencana pembunuhan terhadap korban Deni dapat terlaksana. Bahwa setelah korban Deni meninggal dunia terdakwa I SURIMA BINTI LA NDRA bersama-sama dengan saksi ANANG BAYU SAPUTRA ALIAS BAYU BIN YUSUF, saksi ICA MUKMIN ALIAS ICA BINTI MUKMIN, saksi MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN dan saksi MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN membersihkan darah korban Deni di ruang tamu lalu setelah itu terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA membantu saksi ANANG BAYU SAPUTRA ALIAS BAYU BIN YUSUF dan saksi ICA MUKMIN ALIAS ICA BINTI MUKMIN mengangkat jasad korban Deni dari kamar depan(gudang) lalu memindahkan ke dalam mobil dan selanjutnya saksi ANANG BAYU SAPUTRA ALIAS BAYU BIN YUSUF dan saksi ICA MUKMIN ALIAS ICA BINTI MUKMIN membawa dan membakar jasad korban Deni ke belakang kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau sehingga menurut kami Jaksa Penuntut Umum seharusnya terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA dihukum pidana penjara seumur hidup guna atas pembunuhan berencana yang telah dilakukannya bersama-sama dengan saksi ANANG BAYU SAPUTRA ALIAS BAYU BIN YUSUF dan saksi ICA MUKMIN ALIAS ICA BINTI MUKMIN;

Menimbang, bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding adalah masalah pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih rendah dibanding dengan tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap **terdakwa II**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN dan Terdakwa III MUTIZA

ALIAS MUTI BINTI MUKMIN, sedangkan perbuatan yang terbukti Jaksa Penuntut Umum telah sependapat dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama;--

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum, Hakim Tingkat Banding setelah mencermati dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dan teruji dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan yang teurai diatas Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan hukum Jaksa Penuntut Umum yang termuat dalam memori bandingnya tidaklah beralasan Hukum oleh karenanya sudah sepatutnya untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan disetujuinya segala pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang penjatuhan Pidana kepada **Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN dan Terdakwa III MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN**, tidak beralasan dan harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusan aquo ,namun Pengadilan Tinggi perlu menambah atau melengkapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum, karena hakim Tingkat Pertama didalam menentukan korban sudah meninggal dunia tidak mempertimbangkan Visum Et Repertum sehingga sangat perlu dimuat atau dicantumkan dalam putusan tersebut ;--

Menimbang, bahwa ternyata Visum Et Repertum Nomor : 353/084/IX/2014 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Baubau tanggal 17 September 2014 yang ditanda tangan oleh **dr. KENANGAN MARS** yang melakukan pemeriksaan terhadap korban **DENI Bin ALBARU**, dalam keadaan tidak bernyawa dengan kesimpulan sebagai berikut :

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tajam dan kekerasan panas sangat tinggi ;-----

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/084/IX/2014 tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpulan bahwa benar si korban **DENI Bin ALBARU** telah meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kesan terdakwa II dan Terdakwa III adalah bukan sebagai pelaku utama dalam pembunuhan terhadap korban, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Baubau No.352/Pid.B/2015/PN.Bau tanggal 18 Februari 2015, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II **MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN** dan Terdakwa III **MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN** sedangkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dirumah tahanan Negara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 53 huruf (b), (c) Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf (b), (c) UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;--

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 18 Februari 2015 Nomor : 352/Pid.B/2015/PN.Bau., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada **Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN** dan **Terdakwa III MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN** sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN** dan **Terdakwa III MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) tahun ;-----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa I. SURIMA BINTI LA NDERA**, **Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN** dan **Terdakwa III MUTIZA ALIAS MUTI BINTI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKMIN dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut; -

Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tersebut untuk selebihnya ; -----

Membebaskan Biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat Banding sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari **Kamis tanggal 23 April 2005** oleh **TAHAN SIMAMORA, S.H.**, selaku Ketua Majelis dengan **H.UNARDI, S.H** dan **H.SUBIHARTA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 31 Maret 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 30 April 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta **MUHAMMAD IQBAL, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota : Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

H.UNARDI, S.H

Ttd.

2. H.SUBIHARTA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd.

TAHAN SIMAMORA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.H

Turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Kendari

PANITERA,

ARMAN, S.H.

NIP. 19571023 1981 03 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)